



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 23/PUU-XVIII/2020**

**Tentang**

**Hilang Objek Dalam Perkara Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan**

- Pemohon** : **M Sirajuddin Syamsuddin, dkk.**  
**Jenis Perkara** : Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perpu 1/2020) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).  
**Pokok Perkara** : Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3; Pasal 27; dan Pasal 28 Perpu 1/2020 memunculkan perbedaan perlakuan di hadapan hukum berupa pemberian hak imunitas, yang hal demikian merugikan para Pemohon dan karenanya bertentangan dengan UUD 1945.  
**Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.  
**Tanggal Putusan** : Selasa, 23 Juni 2020.  
**Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon yang mengajukan permohonan pengujian Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3; Pasal 27; dan Pasal 28 Perpu 1/2020 ini adalah dua puluh empat warga negara Indonesia, yaitu M. Sirajuddin Syamsuddin, dkk., yang memberi kuasa kepada advokat dan konsultan hukum bernama Syaiful Bakhti, dkk.

Terkait dengan kewenangan menguji, pada pokoknya Mahkamah berpendapat bahwa Perpu mempunyai kekuatan berlaku atau kekuatan mengikat sama dengan undang-undang. Kesamaan kekuatan mengikat antara Perpu dengan undang-undang menjadi alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan berwenang menguji konstitusionalitas Perpu sebagaimana diajukan para Pemohon.

Para Pemohon mengajukan permohonan dengan mendalilkan dirinya sebagai warga negara Indonesia sekaligus pembayar pajak. Kedudukan para

Pemohon demikian menurut Mahkamah dapat dijadikan alasan bagi para Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Perpu *a quo*. Atas dasar alasan hukum demikian, Mahkamah menilai para Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* kecuali Pemohon XVIII karena yang bersangkutan tidak menandatangani surat kuasa.

Permohonan yang diajukan para Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa pemberian imunitas kepada beberapa pihak dalam kaitannya dengan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam penanganan pandemi Covid-19 merupakan bentuk perlakuan berbeda di hadapan hukum. Hal demikian menurut para Pemohon mengakibatkan Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3; Pasal 27; dan Pasal 28 Perpu 1/2020 bertentangan dengan UUD 1945.

Selama proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, Perpu 1/2020 telah dibahas oleh DPR dan mendapat persetujuan untuk menjadi undang-undang, serta kemudian disahkan oleh Presiden pada tanggal 16 Mei 2020. Selanjutnya, diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 18 Mei 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (UU 2/2020).

Menurut Mahkamah, dengan diundangkannya UU 2/2020 maka Perpu 1/2020 sudah tidak lagi ada secara hukum. Hal demikian berakibat permohonan para Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Perpu 1/2020 telah kehilangan objek. Berdasarkan hal demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.